



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM BADAN
USAHA MILIK RUKUN TETANGGA BERBASIS KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan salah satu 10 Program unggulan Pemerintah Kota Samarinda yaitu pengembangan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga berbasis Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kelurahan;
- c. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga berbasis Kelurahan perlu dibuatkan landasan hukumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK RUKUN TETANGGA BERBASIS KELURAHAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Badan Usaha Milik Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut BUMRT adalah merupakan kegiatan usaha ekonomi dari dan untuk masyarakat dalam lingkungan Rukun Tetangga.
10. Badan Usaha Milik Rukun Tetangga berbasis Kelurahan yang selanjutnya disingkat BUMRT Berbasis Kelurahan adalah kegiatan usaha ekonomi dari dan untuk masyarakat dalam lingkungan Kelurahan.
11. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Probebaya adalah Program Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan masyarakat berupa daya maupun dana dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perekonomian di Kelurahan dengan menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat.
14. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
15. Tenaga Pendamping adalah Tenaga teknis dan fungsional dari Perangkat Daerah juga dapat dari unsur LPM Kelurahan atau Akademisi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program BUMRT berbasis Kelurahan;

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. meningkatkan ekonomi masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di lingkungan RT dan Kelurahan;
- c. meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan perekonomian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Tahapan Pembentukan;
- b. Tenaga Pendamping;
- c. Kepengurusan;
- d. Permodalan.

BAB II
TAHAPAN PEMBENTUKAN
Pasal 5

Tahapan Pembentukan BUMRT berbasis Kelurahan:

- a. Sosialisasi BUMRT berbasis Kelurahan kepada masyarakat;
- b. Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMRT berbasis Kelurahan oleh Kecamatan di masing-masing Kelurahan;
- c. Rapat Pemetaan potensi dan jenis usaha di lingkungan RT oleh Kelurahan;
- d. Sosialisasi pemetaan potensi dan pemilihan usaha pada masyarakat;
- e. Penyusunan AD (Format Anggaran Dasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini);
- f. Sosialisasi Draft AD;
- g. Persiapan pelaksanaan Musyawarah;
- h. Musyawarah untuk Pembentukan BUMRT berbasis Kelurahan yang dikuatkan dengan Berita Acara;
- i. Penerbitan Surat Keputusan Camat tentang kepengurusan dan nama BUMRT berbasis Kelurahan;
- j. Mendaftarkan perijinan usaha.

BAB III
TENAGA PENDAMPING
Pasal 6

Tenaga Pendamping BUMRT berbasis Kelurahan melakukan pendampingan kegiatan mulai tahap Perencanaan, Pembentukan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan.

BAB IV
KEPENGURUSAN
Pasal 7

- (1) Kepengurusan BUMRT Berbasis Kelurahan berasal dari masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang mekanisme pemilihannya dilakukan melalui musyawarah;
- (2) Kepengurusan BUMRT Berbasis Kelurahan sesuai dengan AD/ART;

BAB V
MODAL DAN SISA HASIL USAHA
Bagian Kesatu
MODAL
Pasal 8

Modal BUMRT berbasis Kelurahan bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah Daerah berupa sarana usaha;
- c. Pihak ketiga;
- d. Hibah; dan
- e. Pinjaman.

Bagian Kedua
SISA HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Sisa hasil usaha atau laba bersih BUMRT berbasis Kelurahan merupakan pendapatan yang diperoleh dari usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya termasuk pajak dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sisa hasil usaha atau laba bersih BUMRT berbasis Kelurahan dibagi atas :
 - a. Penambahan modal usaha;
 - b. Pendapatan Asli BUMRT;
 - c. Insentif; dan
 - d. Dana Sosial dan Peningkatan SDM.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) BUMRT berbasis Kelurahan selanjutnya membentuk BUMRT di tingkat RT.
- (2) BUMRT berbasis Kelurahan membina BUMRT di tingkat RT yang sudah terbentuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 November 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 379

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM BADAN USAHA MILIK
RUKUN TETANGGA BERBASIS
KELURAHAN

ANGGARAN DASAR
"BUMRT Berbasis Kelurahan....."

Dalam rangka mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan maka dirumuskan program unggulan Pengembangan Badan Usaha Milik RT yang mana program ini merupakan program kedelapan dari Program Unggulan Pemerintah Kota Samarinda, maka dibentuk BUMRT Berbasis Kelurahan dengan nama "BUMRT....Kelurahan...

Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 , maka disusunlah Anggaran Dasar BUMRTKelurahan...

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik RT Berbasis Kelurahan ini bernama
- (2) Badan Usaha..... ini didirikan pada tanggal.....
- (3) Badan Usaha.....ini berkedudukan di

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pembentukan BUMRT Berbasis Kelurahan adalah:

- a. untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi yang ada di wilayah Kelurahan dengan melakukan kegiatan usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- b. untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pendapatan ekonomi lokal pengurus BUMRT Berbasis Kelurahan dan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memperoleh laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli BUMRT Berbasis Kelurahan dan mengembangkan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan;
- d. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di wilayah Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMRT Berbasis Kelurahan adalah:

- a. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang mandiri untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat;
- b. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha masyarakat di wilayah Kelurahan ;

- c. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian;
- d. Meningkatkan kreatifitas melalui transformasi digital dalam meningkatkan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat; dan
- e. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja.

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 4

Jenis Usaha BUMRT Berbasis Kelurahan yaitu usaha industri, perdagangan, pengadaan barang dan jasa.

BAB IV
ORGANISASI BUMRT Berbasis Kelurahan
Pasal 5

Perangkat Organisasi BUMRT Berbasis Kelurahan

- a. musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional;
- d. pengawas; dan
- e. pendamping.

Bagian Kesatu
Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan
Pasal 6

- (1) Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan diadakan di wilayah Kelurahan tempat kedudukan BUMRT Berbasis Kelurahan dengan dipimpin oleh Lurah yang dihadiri seluruh ketua RT di wilayah Kelurahan, LPMK, tokoh masyarakat dan Camat.
- (2) Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas BUMRT Berbasis Kelurahan.
- (3) Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan terdiri dari Musyawarah tahunan dan Musyawarah khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam Musyawarah BUMRT berbasis kelurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 :
 - a. pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1) laporan tahunan telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat yang untuk mendapat persetujuan Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan;
 - 2) rencana Program Kerja untuk disahkan oleh musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan menjadi Program Kerja.
 - b. ditetapkan pembagian dan penggunaan laba bersih, dalam hal BUMRT Berbasis Kelurahan mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawabans tahunan oleh pelaksana operasional.
- (3) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah tahunan BUMRT Berbasis Kelurahan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat

atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- (4) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas bersama-sama mengagendakan Musyawarah tahunan BUMRT Berbasis Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Musyawarah khusus BUMRT berbasis Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah BUMRT berbasis Kelurahan.
- (2) Musyawarah khusus BUMRT berbasis Kelurahan diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 Penasihat mengagendakan Musyawarah khusus BUMRT berbasis Kelurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

(1) Musyawarah BUMRT berbasis Kelurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:

- a. 50% + 1 BUMRT di Kelurahan setempat, Lurah, Camat atau yang mewakili.
- b. Unsur lembaga masyarakat (Lembaga Masyarakat Kelurahan), penyerta modal, tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMRT Berbasis Kelurahan.

(2) Keputusan Musyawarah BUMRT berbasis Kelurahan diambil berdasarkan musyawarah.

(3) Bila Musyawarah tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil secara voting.

Pasal 10

Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMRT Berbasis Kelurahan;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMRT Berbasis Kelurahan dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMRT Berbasis Kelurahan;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMRT Berbasis Kelurahan;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMRT Berbasis Kelurahan;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMRT Berbasis Kelurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMRT Berbasis Kelurahan; dan
- j. membahas hal-hal penting terkait dengan kemajuan BUMRT Berbasis Kelurahan.

Bagian Kedua
Penasihat
Pasal 11

- (1) Penasihat BUMRT Berbasis Kelurahan dijabat oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan jumlah keanggotaan maksimal 2 orang.
- (4) Pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat 3 dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMRT Berbasis Kelurahan.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMRT Berbasis Kelurahan dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan;
- c. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMRT Berbasis Kelurahan;
- d. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal BUMRT Berbasis Kelurahan untuk diajukan kepada Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMRT Berbasis Kelurahan oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan dan atau musyawarah tahunan BUMRT Berbasis Kelurahan; dan
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMRT Berbasis Kelurahan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional
Pasal 13

BUMRT Berbasis Kelurahan diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang diangkat oleh Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan, terdiri dari susunan sebagai berikut:

- a. Satu orang Ketua;
- b. Satu orang Sekretaris;
- c. Satu orang Bendahara; dan
- d. Beberapa anggota.

Pasal 14

- 1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. berdomisili di Kelurahan setempat;
 - b. sehat jasmani dan rohani;

- c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- 2) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ditetapkan berupa berita acara hasil Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
 - 3) Masa jabatan Pelaksana Operasional 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
 - 4) Pelaksana operasional berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.
 - 5) Pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan melalui hasil Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai tuntutan hukum yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 15

- 1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.
- 2) Jumlah pengawas 3 orang dan/atau 5 orang
- 3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Kelurahan setempat,;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - g. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha; dan
 - h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- 4) Orang perseorangan yang terpilih ditetapkan oleh Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan sebagai pengawas dengan Surat Keputusan Camat.
- 5) Masa jabatan pengawas 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 16

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMRT Berbasis Kelurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17
Wewenang pengawas

Pengawas Berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kelurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMRT dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMRT berbasis Kelurahan;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMRT dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMRT berbasis Kelurahan;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal BUMRT berbasis Kelurahan dan/atau masyarakat kepada Musyawarah BUMRT berbasis Kelurahan;
- f. atas perintah Musyawarah BUMRT berbasis Kelurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan yang berpotensi dapat merugikan BUMRT berbasis Kelurahan; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan Usaha BUMRT berbasis Kelurahan.

Pasal 18
Tugas pengawas

Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMRT Berbasis Kelurahan oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMRT Berbasis Kelurahan;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMRT Berbasis Kelurahan dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMRT Berbasis Kelurahan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan; dan
- g. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.

Pasal 19
Hak pengawas

- (1) Pengawas dapat memperoleh insentif jika BUMRT berbasis Kelurahan memperoleh laba per semester.

- (2) Insentif yang dimaksud pada pasal 19 ayat 1 jumlah nominalnya berdasarkan kemampuan perkembangan BUMRT dan disetujui dalam Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.

Bagian Keempat

Pendamping

Pasal 20

- (1) Tenaga Pendamping adalah Tenaga teknis dan fungsional dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidang usaha BUMRT berbasis Kelurahan juga dapat dari unsur LPM Kelurahan
- (2) Tenaga Pendamping BUMRT berbasis Kelurahan bertugas melakukan pendampingan kegiatan mulai tahap Perencanaan, Pembentukan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 21

Modal awal BUMRT berbasis Kelurahan sejumlah yang bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah Daerah berupa sarana usaha;
- c. Pihak ketiga;
- d. Hibah; dan
- e. Pinjaman.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 22

- (1) Aset BUMRT Berbasis Kelurahan bersumber dari hasil usaha:
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Bantuan Pemerintah Daerah berupa sarana usaha;
 - c. Pihak ketiga;
 - d. Hibah;
 - e. Pinjaman; dan
 - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMRT Berbasis Kelurahan dilaporkan per semester dalam laporan keuangan pada Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf d dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMRT Berbasis Kelurahan.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 24

- (1) BUMRT Berbasis Kelurahan dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pinjaman dapat dilakukan pada lembaga keuangan, dan sumber dana lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) BUMRT Berbasis Kelurahan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan BUMRT Berbasis Kelurahan dan para pihak yang bekerjasama.

Pasal 26

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. bagi Hasil;
 - b. konsinyasi;
 - c. kesempatan Berusaha; dan
 - d. waralaba.
- (2) Kerja sama usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

BAB VII HASIL USAHA

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN LABA BERSIH

Pasal 27

- (1) Laba Bersih BUMRT Berbasis Kelurahan merupakan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Laba Bersih BUMRT Berbasis Kelurahan sebagai dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Penambahan modal usaha 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. Pendapatan BUMRT Berbasis Kelurahan minimal 30 % (tiga puluh per seratus);
 - c. Dana cadangan maksimal 10% (sepuluh per seratus);
 - d. Penasihat maksimal 5 % (lima per seratus);
 - e. Pengawas maksimal 5 % (lima per seratus);
 - f. Pelaksana operasional dan pegawai maksimal 20% (dua puluh per seratus); dan
 - g. Lain-lain sebesar 10 % (sepuluh perseratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk bantuan sosial kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.

BAB VIII KEPAILITAN

Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUMRT Berbasis Kelurahan menjadi beban BUMRT Berbasis Kelurahan.
- (2) Dalam hal BUMRT Berbasis Kelurahan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.

- (3) Usaha milik BUMRT Berbasis Kelurahan yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelaksana operasional yang baru sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini belum terbentuk maka BUMRT Berbasis Kelurahan dijalankan oleh pelaksana operasional yang ada.
(2) Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMRT berbasis Kelurahan.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal :
Ketua BUMRT
Berbasis Kelurahan

.....
WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 379

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002